



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1593, 2017

KEMENHUB. Angkutan Penumpang Laut Kelas
Ekonomi. Tarif. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 109 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG LAUT

DALAM NEGERI KELAS EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2016 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 149 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2016 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan dan jaminan berupa kenyamanan kepada penumpang kelas ekonomi oleh perusahaan angkutan laut nasional, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi;

- c. bahwa guna memberikan kepastian dalam pemberian potongan harga atas tarif bagi penumpang tertentu, perlu ditetapkan persentasi besaran potongan harga atas tarif untuk angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2006 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG LAUT DALAM NEGERI KELAS EKONOMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri adalah harga jasa angkutan yang harus dibayar oleh pengguna jasa pada suatu trayek angkutan penumpang laut dalam negeri.
2. Trayek Tetap dan Teratur (*Liner*) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
3. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II

TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG
LAUT DALAM NEGERI

Pasal 2

- (1) Tarif batas atas angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi untuk penumpang dewasa pada trayek tetap dan teratur, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tarif penumpang dewasa diberlakukan untuk penumpang yang berumur lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan;

- b. tarif penumpang bayi diberlakukan untuk bayi yang berumur sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari tarif penumpang dewasa.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sudah termasuk biaya:
 - a. makan dan minum;
 - b. embarkasi/debarkasi; dan
 - c. pelayanan lainnya antara lain hiburan musik/rekreasi dan penyediaan air tawar.
 - (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum termasuk:
 - a. iuran wajib dan pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dari PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja atau asuransi tambahan lainnya yang dilaksanakan secara sukarela;
 - b. pas masuk pelabuhan yang berlaku bagi setiap penumpang yang masuk pelabuhan keberangkatan; dan
 - c. biaya *reede transport* di pelabuhan yang menggunakan *reede transport*.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang menyelenggarakan pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi, dapat memberikan potongan harga atas tarif angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi.
- (2) Potongan harga atas tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penumpang angkutan laut dalam negeri kelas ekonomi, antara lain:
 - a. anggota veteran;
 - b. lanjut usia minimal 60 (enam puluh) tahun;
 - c. purnawirawan TNI/POLRI/dan Pensiunan PNS;
 - d. anggota TNI;
 - e. anggota POLRI;
 - f. Pegawai Negeri Sipil (PNS);